



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

**KONTRAK JASA PEMBORONGAN
PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
MOVABLE CONCRETE BARRIER
PADA RUAS JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA**

Nomor : 31/KONTRAK-CB/2018
Tanggal : 08 Juni 2018

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Delapan**, bulan **Juni**, tahun **Dua Delapan Belas (08-06- 2018)**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Bagus Cahya AB** Vice President Operation Management PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Vice President Operation Management dan karenanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: 023/AA.P6a/2018, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penempatan Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk beserta perubahannya, dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT Jasa Marga (Persero) Tbk, selaku Pengguna Jasa, untuk selanjutnya disebut **JASA MARGA**.
- II. **Harly Tambunan**, Direktur Utama, PT Tamba Ria Jaya, yang berkedudukan di Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F4. Jl Raya Pondok Kelapa – Jakarta Timur 13450, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 12 Anggaran Dasar PT Tamba Ria Jaya, yang Anggaran Dasar dibuat oleh Linda Darlinah Siran, SH,M.Kn Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 3 tanggal 30 November 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002664.AH.01.02 TH.2017 tanggal 12 April 2010 dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Tamba Ria Jaya selaku Penyedia Jasa, untuk selanjutnya disebut **TAMBA RIA JAYA**.

JASA MARGA dan TAMBA RIA JAYA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “**“PARA PIHAK”**”.

Berdasarkan:

1. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : ED.PL.03.764.1
Tanggal : 04 Juni 2018
2. Surat Usulan Calon Pemenang
Nomor : 06/PAN.MCB.ADM/BA/2018
Tanggal : 04 Juni 2018
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : 15/PAN.MCB.JLJ/BA/2018
Tanggal : 04 Juni 2018

4. Berita Acara....



Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :
 - a. Addendum Kontrak (jika ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh TAMBA RIA JAYA antara lain :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - 3) Struktur Organisasi;
 - 4) Jadwal Rencana Kerja;
 - 5) Daftar Peralatan;
 - 6) Daftar Personil/Tenaga Ahli;
 - 7) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh JASA MARGA;
 - f. Ketentuan Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Spesifikasi Khusus;
 - i. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3 – K);
 - j. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Satgas.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing – masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen Kontrak yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan di antara lebih dari 1 (satu) dokumen Kontrak maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4

HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, maupun hari libur yang dikarenakan adanya peristiwa – peristiwa penting yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5...



Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :
 - a. Addendum Kontrak (jika ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh TAMBA RIA JAYA antara lain :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - 3) Struktur Organisasi;
 - 4) Jadwal Rencana Kerja;
 - 5) Daftar Peralatan;
 - 6) Daftar Personil/Tenaga Ahli;
 - 7) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh JASA MARGA;
 - f. Ketentuan Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Spesifikasi Khusus;
 - i. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3 – K);
 - j. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Satgas.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing – masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen Kontrak yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan di antara lebih dari 1 (satu) dokumen Kontrak maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4
HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, maupun hari libur yang dikarenakan adanya peristiwa – peristiwa penting yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah.



Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban JASA MARGA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh TAMBA RIA JAYA sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Kontrak ini;
 - c. Berhak meminta kepada TAMBA RIA JAYA setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini;
 - d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud pasal 9 Kontrak ini;
 - e. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban TAMBA RIA JAYA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud pasal 9 Kontrak ini;
 - b. Berkewajiban melaksanakan inspeksi rutin secara visual selama masa pelaksanaan dan pemeliharaan dengan cara :
 - i. Inspeksi rutin yang dilaksanakan sendiri oleh TAMBA RIA JAYA minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, yang hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Satuan Tugas (laporan mingguan);
 - ii. Inspeksi rutin yang dilaksanakan bersama dengan Satgas, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - c. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari JASA MARGA sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Kontrak ini;
 - d. Dengan cara apapun TAMBA RIA JAYA tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari JASA MARGA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari JASA MARGA;
 - e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan. TAMBA RIA JAYA bertanggung jawab untuk mengurus perolehan klaim asuransi;
 - f. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf a Kontrak ini;
 - g. Dalam melaksanakan Pekerjaan, TAMBA RIA JAYA semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh JASA MARGA;
 - h. TAMBA RIA JAYA wajib melakukan perbaikan/penyempurnaan, bila terdapat atau ditemukan kerusakan/ketidaksempurnaan pada lokasi Pekerjaan selama Jangka Waktu Kontrak (Jangka Waktu Masa Pelaksanaan, dan Jangka Waktu Masa Pemeliharaan) sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak sehingga memuaskan PIHAK PERTAMA, selambat – lambatnya 1 x 24 jam sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis dari JASA MARGA ke alamat kantor ataupun alamat *electronic mail* dan *faximile* TAMBA RIA JAYA;

i. TAMBA RIA JAYA....



- i. TAMBA RIA JAYA berkewajiban menanggung segala biaya yang timbul akibat perbaikan/penyempurnaan bila terdapat atau ditemukan kerusakan/ketidaksempurnaan pada lokasi Pekerjaan selama Jangka Waktu Kontrak (Jangka Waktu Masa Pelaksanaan, dan Jangka Waktu Masa Pemeliharaan) sebagaimana dimaksud huruf h di atas, termasuk biaya konsultan pengawas/supervisi (apabila ada);
- j. Berkewajiban memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari JASA MARGA atau wakil JASA MARGA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini.

Pasal 6

JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 537.790.546,-** (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
3. Harga satuan (*unit price*) sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh JASA MARGA dan TAMBA RIA JAYA sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/ negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan langsung dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan perusahaan JASA MARGA.
4. Dalam hal terdapat nomor mata pembayaran dengan Harga Satuan Kosong yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Kosong dalam Berita Acara Harga Satuan Timpang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak, maka Pekerjaan yang mempunyai Harga Satuan Kosong dimaksud tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Dokumen Kontrak dan dianggap Pekerjaan tersebut sudah terbayar dalam Harga Satuan untuk nomor mata pembayarnan yang lain.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) Hasil Pekerjaan.
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (*Construction Period*) adalah sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Kontrak ini adalah selama **21 (Dua puluh satu)** Hari Kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

b. JASA MARGA...



- b. JASA MARGA melakukan Serah Terima Lapangan kepada TAMBA RIA JAYA yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan yang ditandatangani oleh para Pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Kontrak;
 - c. JASA MARGA menerbitkan Surat Perintah Mulai (SPMK) Kerja kepada TAMBA RIA JAYA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Lapangan;
 - d. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan TAMBA RIA JAYA kepada JASA MARGA dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini.
3. Jangka Waktu Masa Pemeliharaan :
- a. Jangka waktu masa pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini adalah selama 90 (**Sembilan puluh lima**) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan. Selama Jangka Waktu Pemeliharaan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan oleh Para Pihak maka pemeliharaan menjadi tanggung jawab TAMBA RIA JAYA dan TAMBA RIA JAYA berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan serta menyelesaikan semua kekurangan, kerusakan, ketidaksempurnaan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak sehingga memuaskan JASA MARGA;
 - b. Segala biaya yang timbul akibat ketidaksempurnaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu masa pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab TAMBA RIA JAYA dan apabila TAMBA RIA JAYA tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan, maka pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh JASA MARGA dengan caranya sendiri dimana biaya seluruhnya harus di tanggung oleh TAMBA RIA JAYA termasuk biaya Satuan Tugas dengan cara dibayarkan dari Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 2, dan apabila ternyata kurang, maka TAMBA RIA JAYA bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangannya;
 - c. Apabila masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a pasal ini telah selesai dan pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh TAMBA RIA JAYA maka Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini dapat diserahkan oleh TAMBA RIA JAYA kepada JASA MARGA yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO).

Pasal 8 JAMINAN – JAMINAN

Jaminan-jaminan yang harus dipenuhi oleh TAMBA RIA JAYA adalah :

1. Jaminan Pelaksanaan :
 - a. TAMBA RIA JAYA sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Kontrak ini kepada JASA MARGA. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh JASA MARGA dan TAMBA RIA JAYA sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Sementara (PHO) oleh JASA MARGA dengan TAMBA RIA JAYA ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;

b. Jaminan....



- b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan huruf b pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
 - c. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b pasal ini ditanggung oleh TAMBA RIA JAYA;
 - d. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud;
 - e. Dalam hal perubahan Nilai Kontrak menyebabkan Nilai Kontrak berkurang, maka Jaminan Pelaksanaan tidak perlu disesuaikan;
 - f. JASA MARGA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini kepada TAMBA RIA JAYA dengan ketentuan Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) telah ditandatangani oleh Para Pihak dan pengembalian jaminan dilakukan dalam jangka waktu selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal surat permintaan pengembalian jaminan pelaksanaan dari TAMBA RIA JAYA.
2. Jaminan Pemeliharaan :
- a. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan pada masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan dari TAMBA RIA JAYA sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Kontrak dalam bentuk Uang Retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran pekerjaan dan ditahan oleh JASA MARGA sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO).
 - b. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara pekerjaan (PHO), maka Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk Uang Retensi sebagaimana dimaksud huruf a diatas diganti dengan Bank Garansi yang berlaku sejak Serah Terima Sementara (PHO) pekerjaan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan ditambah 60 (enam puluh) Hari Kalender;

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan oleh JASA MARGA dilakukan melalui Bendahara pada Divisi *Accounting and Tax* Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dikerjakan atau prestasi pekerjaan 100% dengan mengajukan suatu perhitungan dalam pembayaran dimana prestasi Pekerjaan tersebut diperhitungkan sesuai dengan Nilai Kontrak atau Nilai Addendum (bila ada).
2. JASA MARGA melalui Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Kontrak ini, akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap permintaan pembayaran Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dan setiap penyampaian Pembayaran oleh TAMBA RIA JAYA harus disertai Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Satuan Tugas.
3. Pada setiap Pembayaran harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemotongan...



- a. Pemotongan untuk Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk uang retensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 Kontrak ini, sebesar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari Pembayaran;
 - b. Potongan-potongan lain sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan ketentuan lainnya, antara lain kewajiban perpajakan dan denda (bila ada).
4. JASA MARGA melaksanakan pembayaran kepada TAMBA RIA JAYA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak Permohonan Pembayaran termasuk seluruh administrasi Pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh JASA MARGA dalam hal ini Divisi *Accounting and Tax*.
 5. Apabila Pembayaran termasuk administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi tidak berlaku serta dihitung sejak permohonan pembayaran dan administrasi pembayaran tersebut lengkap dan benar.
 6. JASA MARGA akan mengembalikan Jaminan Pemeliharaan kepada TAMBA RIA JAYA dalam waktu selambat – lambatya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 Kontrak ini serta memperhitungkan :
 - a. Potongan untuk Denda pada Masa Pemeliharaan sesuai Pasal 17 ayat 2 huruf b (bila ada);
 - b. Potongan untuk pembiayaan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana perbaikan atas perintah JASA MARGA atas nama TAMBA RIA JAYA sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf b (bila ada);
 - c. Potongan – potongan lain sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan ketentuan lainnya antara lain kewajiban perpajakan dan denda (bila ada).
 7. TAMBA RIA JAYA mengajukan permohonan pengembalian jaminan pemeliharaan yang harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) yang telah ditandatangani oleh JASA MARGA dan TAMBA RIA JAYA beserta lampirannya.

Pasal 10

SUB PENYEDIA JASA DAN/ATAU PEMASOK BAHAN/MATERIAL

1. TAMBA RIA JAYA sedapat mungkin bekerja sama dengan Penyedia Jasa Usaha Kecil/Koperasi Kecil dengan cara mensubkontrakkan sebagai Pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, dan bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan tersebut harus atas persetujuan tertulis dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Kontrak ini.
2. TAMBA RIA JAYA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Jasa Spesialis atas persetujuan tertulis dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Kontrak ini.
3. Dalam hal TAMBA RIA JAYA tidak melaksanakan sendiri pekerjaan pemeliharaan, maka TAMBA RIA JAYA pada saat serah terima sementara (PHO) wajib menyerahkan salinan kontrak kerjasama antara TAMBA RIA JAYA dengan sub kontraktor yang berpengalaman dan mempunyai kinerja baik dalam rangka pemenuhan kewajiban TAMBA RIA JAYA untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama masa pemeliharaan.

4. Penyedia...



4. Penyedia Jasa yang ditunjuk oleh TAMBA RIA JAYA wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan dilarang mensubkontrakkan atau menyerahkan kepada pihak lain.
5. TAMBA RIA JAYA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penyedia Jasa subkontrak yang ditunjuknya, baik dari hasil Pekerjaan maupun pasokan bahan/material yang disubkontrakkan tersebut termasuk tagihan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan.
6. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan adalah menjadi tanggung jawab TAMBA RIA JAYA.
7. TAMBA RIA JAYA dan penyedia Jasa yang ditunjuk oleh TAMBA RIA JAYA tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada JASA MARGA atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.

Pasal 11 **ADDENDUM KONTRAK**

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan JASA MARGA dan TAMBA RIA JAYA;
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka TAMBA RIA JAYA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 huruf a Kontrak ini.

Pasal 12 **SERAH TERIMA PEKERJAAN**

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Fisik Pekerjaan 100% oleh wakil Para Pihak di lapangan, maka JASA MARGA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh TAMBA RIA JAYA. Jika dalam penilaian tersebut JASA MARGA masih belum dapat menerima hasil pekerjaan, JASA MARGA memerintahkan pada TAMBA RIA JAYA untuk memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, dan TAMBA RIA JAYA wajib melaksanakan perintah tersebut tanpa tambahan biaya apapun.
2. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka JASA MARGA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, TAMBA RIA JAYA dan Satuan Tugas selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Sementara (PHO) ditandatangani.

4. Masa...



4. Masa setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan adalah Masa Pemeliharaan. Selama Masa Pemeliharaan, TAMBA RIA JAYA wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Semua kerusakan, kekurangan, ketidaksempurnaan atas hasil pekerjaan yang terjadi selama Masa Pemeliharaan wajib diperbaiki, dilengkapi, disempurnakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak oleh TAMBA RIA JAYA dengan atau tanpa perintah dari PIHAK PERTAMA, dan tanpa tambahan biaya apapun.
5. Setelah Masa Pemeliharaan habis, maka JASA MARGA segera melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan TAMBA RIA JAYA. Jika dalam penilaian pekerjaan tersebut JASA MARGA masih belum dapat menerima hasil pekerjaan, maka JASA MARGA memerintahkan kepada TAMBA RIA JAYA untuk memperbaiki/melengkapi/menyempurnakan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, dan TAMBA RIA JAYA wajib melaksanakan perintah tersebut tanpa tambahan biaya apapun.
6. Setelah seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka JASA MARGA menerima pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) sebagai tanda berakhirnya Kontrak yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
7. Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, akan ditandatangani oleh PARA PIHAK selambat – lambat nya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Akhir.
8. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 7 pasal ini, PARA PIHAK melepaskan haknya untuk saling menggugat dalam bentuk apapun.

Pasal 13

WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. JASA MARGA menunjuk Satuan Tugas sebagai wakil JASA MARGA yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Kontrak ini, serta berwenang untuk memberikan peringatan kepada TAMBA RIA JAYA untuk melaksanakan kewajibannya yang diatur berdasarkan Kontrak ini.
2. TAMBA RIA JAYA menunjuk *General Superintendent* sebagai Kepala Pelaksana di lapangan yang mewakili TAMBA RIA JAYA dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.
3. Satuan Tugas dapat merekomendasikan kepada JASA MARGA untuk mengganti Kepala Pelaksana/General Superintendent dan/atau tenaga ahli lainnya dan personil pengganti harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh JASA MARGA.

Pasal 14...



Pasal 14
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TAMBA RIA JAYA harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah – langkah pencegahan (antara lain dengan melakukan upaya – upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja) sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3-K), yang telah disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 15
ASPEK LINGKUNGAN

TAMBA RIA JAYA berkewajiban melakukan langkah – langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan.

Pasal 16
PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam persiapan dan/atau pelaksanaan Pekerjaan, maka JASA MARGA atau Pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal JASA MARGA dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas TAMBA RIA JAYA;
 - d. Adanya indikasi barang atau jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai dengan adanya hasil audita tau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keunagan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, TAMBA RIA JAYA dengan ini menyatakan kesediannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan PIHAK PERTAMA, maka JASA MARGA dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.

Pasal 17
KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Ketentuan Kelalaian, Denda dan Sanksi pada Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan :
 - a. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu

pekerjaan...



pekerjaan, dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila keterlambatan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d Pasal ini telah mencapai 50 (lima puluh) Hari Kalender, dan/atau dinyatakan lalai oleh JASA MARGA dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, maka JASA MARGA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;

- b. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a Pasal ini, maka TAMBA RIA JAYA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut;
 - c. Apabila TAMBA RIA JAYA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b Pasal ini, maka JASA MARGA berhak untuk melakukan pengakhiran Kontrak ini dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan;
 - d. Apabila TAMBA RIA JAYA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 huruf a Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan TAMBA RIA JAYA maka TAMBA RIA JAYA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan;
 - e. JASA MARGA tanpa mengurangi hak TAMBA RIA JAYA untuk menagih pembayaran dapat memperhitungkan denda sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d Pasal ini pada tagihan yang menjadi hak TAMBA RIA JAYA atau JASA MARGA dapat menagih langsung kepada TAMBA RIA JAYA;
 - f. Apabila TAMBA RIA JAYA dinyatakan lalai/wanprestasi oleh JASA MARGA pada Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, JASA MARGA secara sepihak berhak untuk mengakhiri Kontrak ini dan/atau dapat melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) yang dilakukan oleh JASA MARGA (yang diwakili oleh Satuan Tugas) dengan atau tanpa TAMBA RIA JAYA (apabila hadir maka diwakili oleh *General Superintendent*) yang menyatakan bahwa TAMBA RIA JAYA telah lalai dalam hal :
 - 1) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jadwal pelaksanaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 5% (lima per seratus) di luar *Material on Site* (MOS), atau;
 - 2) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jadwal pelaksanaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) di luar *Material on Site* (MOS), atau;
 - 3) $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jadwal pelaksanaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) di luar *Material on Site* (MOS).
2. Ketentuan Kelalaian, Denda dan Sanksi pada Jangka Waktu Masa Pemeliharaan :
- a. Apabila dalam Jangka Waktu Masa Pemeliharaan TAMBA RIA JAYA tidak melaksanakan perbaikan atas kerusakan/ketidaksempurnaan hasil Pekerjaan dalam jangka waktu 1x24 jam, maka JASA MARGA berhak untuk melakukan teguran melalui surat teguran tertulis dan/atau faximili dan/atau email ke alamat kantor atau alamat email atau faximile TAMBA RIA JAYA dilengkapi dengan lokasi dan jenis kerusakan dan dapat disertai dengan rekomendasi perbaikannya;

b. Apabila..



- b. Apabila surat teguran tertulis JASA MARGA sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a Pasal ini tidak diindahkan oleh TAMBA RIA JAYA maka TAMBA RIA JAYA dinyatakan lalai dan JASA MARGA berhak untuk mencairkan uang Jaminan Pemeliharaan;
 - c. Apabila biaya pemeliharaan yang timbul lebih besar dari Jaminan Pemeliharaan, maka JASA MARGA berhak menagih jumlah lebih biaya kerusakan sebagaimana angka 2 huruf a kepada TAMBA RIA JAYA disertai bukti dan dokumen pendukung, dan TAMBA RIA JAYA wajib membayarkan biaya lebih tersebut kepada JASA MARGA.
3. Pengakhiran Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PARA PIHAK, apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sehingga pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
4. Dalam hal TAMBA RIA JAYA mengundurkan diri dalam Jangka Waktu Kontrak, maka TAMBA RIA JAYA dianggap lalai terhadap pemenuhan kewajiban dalam Kontrak dan berlaku ketentuan pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
5. Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak sebelum Jangka Waktu Kontrak berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dan huruf f serta ayat 4 Pasal ini, kecuali pengakhiran karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. TAMBA RIA JAYA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh JASA MARGA;
 - b. JASA MARGA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
 - c. JASA MARGA berhak mencairkan dan/atau menggunakan Jaminan Pemeliharaan/Uang Retensi; dan
 - d. JASA MARGA berhak memasukkan TAMBA RIA JAYA dalam Daftar Hitam;
 - e. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuai Kontrak, serta Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
6. TAMBA RIA JAYA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan biaya dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
7. Dalam hal JASA MARGA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kontrak ini, maka JASA MARGA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai tagihan setiap Hari Kerja keterlambatan dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender.

Pasal 18
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan – ketentuan Kontrak ini atau menganggap Pihak lainnya telah melanggar ketentuan dan syarat – syarat Kontrak ini atau tidak dapat atau terlambat melaksanakan ketentuan Kontrak ini jika Pihak lain tersebut terkena dampak langsung dari terjadinya atau adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

2. Untuk...



2. Untuk kepentingan Kontrak ini, yang termasuk dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur, dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) TAMBA RIA JAYA harus memberitahukan kepada JASA MARGA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
5. Atas pemberitahuan TAMBA RIA JAYA JASA MARGA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini.
6. Setelah JASA MARGA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, JASA MARGA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila JASA MARGA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka JASA MARGA dianggap menyetujui Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);
7. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 19

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kontrak ini tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya JASA MARGA dan TAMBA RIA JAYA sepakat untuk bersama – sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat di antara PARA PIHAK.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Timur.

Pasal 20...

Pasal 20
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN



5. Setiap Pihak dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian ini adalah benar merupakan pihak – pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak tersebut.
6. Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Kontrak ini berikut dokumen lain beserta lampiran – lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mengikat Para Pihak.
7. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing – masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk JASA MARGA dan satu lainnya untuk TAMBA RIA JAYA ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kontrak ini.

JASA MARGA,

Bagus Cahya AB
Vice President Operation Managemet
PT Jasa Marga (Persero) Tbk

TAMBA RIA JAYA,



Harly Tambunan
Direktur Utama
PT Tamba Ria Jaya

AAK/MIK/ESV/ADP/SWW/H5/wlf